



P U T U S A N

NOMOR 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : Drs. Tumpal Sianturi
Tempat lahir : Aek Kanopan.
Umur / tanggal lahir : 59Tahun / 13 Mei 1961.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Raja Onan Nomor 04 Kelurahan
Pardede Onan Kecamatan Balige
Kabupaten Toba Samosir .
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : PNS.
Pendidikan : S.1.

Terdakwa II.

Nama lengkap : Nalom Sianipar, S. Pd.
Tempat lahir : Pematang Siantar.
Umur / tanggal lahir : 55Tahun / 13 April 1965..
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pardede Onan Balige Kelurahan
Pardede Onan Balige Kecamatan
Balige Kabupaten Toba Samosir / Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisang gang Kembar Dua Bersama
Pematang Siantar.

A g a m a : Kristen Protestan.

Pekerjaan : PNS.

Pendidikan : S.1.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2019 s/d tanggal 23 Desember 2019.
2. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak Tanggal 24 Desember 2019 s/d 1 Pebruari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 s/d 15 Pebruari 2020 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 7 Pebruari 2020 s/d 7 Maret 2020 ;
5. Perpanjanagan Penahanan oleh Ketua Pangadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Penahanan Rutan sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan 6 Mei 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 7Mei 2020 sampai dengan tanggal 5Juni 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan I6 Juni 2020 Sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I) sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II) sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 7 Agustus 2020 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Agustus 2020 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 7 Agustus 2020
Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, tanggal 11 Juni 2020 Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn serta surat – surat lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Mendakwa Para Terdakwa dengan Surat Dakwaan tertanggal 18 Februari 2019 Nomor Register Perkara : PDS-01/N.2.16/Ft/1/02/L.BATU/2019, sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa I Drs Tumpal Sianturi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 019 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan terdakwa II Nalom Sianipar S. Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor ; 02 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018, pada waktu yang tidak ditentukan antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya lagi pada Tahun 2018 , bertempat di 17 (tujuh belas) desa yakni Desa Sibuae, Desa Lumban Binanga, Desa Aruan, Desa Sitangkola, Desa Sibide Barat, Desa Parparean II, Desa Siregar Aek Nalas, Desa Batu Nabolon, Desa Lumban Rau Barat, Desa Lumban Rau Selatan, Desa Pagar Batu, Desa Lobu Hole, Desa Sibuntuon, Desa Lumban Pinasa Saroha, Desa Pasar Bor – Bor , Desa Cinta Damai, Desa Batu Manumpak di Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang , memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi , “yang melakukan , menyuruh melakukan atau ikut melakukan , secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana Laporan Investigasi Lapangan Kementerian Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Sumatera Utara Fakultas Teknik

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 6473 / UN5.2.1.4/ KPM / 2019 tanggal 18 November 2019 negara mengalami kerugian sebesar Rp 264.184.522. 52 (dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah lima puluh dua sen), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir yang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung No DPA SKPD : 2.01 01 16 08 5 2 , sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2018 .
- Bahwa terdakwa I sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai penanggungjawab kegiatan dalam pencairan anggaran untuk disalurkan kepada kelompok masyarakat . Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Mengidentifikasi kebutuhan barang / jasa yang diperlukan K / L / D / I.
 - b. Menetapkan rencana pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan melalui swakelola.
 - c. Penetapan kelompok masyarakat termasuk menetapkan sasaran , tujuan dan besaran anggaran swakelola.
 - d. Mengangkat panitia / pejabat pengadaan barang / jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola.
 - e. Mengadakan kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola dengan penanggung jawab kelompok masyarakat.
 - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran.
 - g. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - h. Prinsip – prinsip pengadaan dan etika pengadaan yaitu akuntabel , menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan tidak menerima imbalan , komisi dan berupa apa saja dari siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang / jasa
- Bahwa terdakwa II diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bedasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toba Samosir Nomor 02 Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan terdakwa bertugas sebagai berikut :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa jumlah dana program peningkatan kesempatan kerja / padat karya infrastruktur dan produktif sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Toba Samosir, program Padat Karya dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2018 adalah sebanyak 17 (tujuh belas) desa yang tersebar di Kabupaten Toba Samosir dengan masing-masing desa mendapat alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Terdapat 2 (dua) desa yakni desa Sibuea dan desa Lumban Binanga merupakan kegiatan Padat Karya Produktif masing-masing mendapatkan Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengidentifikasi lokasi kegiatan padat karya tersebut sesuai dengan desa-desa yang telah dipilih sendiri oleh terdakwa I yakni sebanyak 17 (tujuh belas) desa yang terdapat di Kabupaten Toba Samosir dan terdakwa I juga menyerahkan kepada terdakwa II nomor Handphone kepala desa yang akan dihubungi, selanjutnya terdakwa II menghubungi kepala desa dan memberitahukan kalau terdakwa II mau datang untuk meninjau lokasi yang akan dilakukan pengerasan jalan dan sesampainya di desa yang dikunjungi oleh terdakwa II, lalu kepala desa pergi ke lokasi dan melihat lokasi tersebut. Setelah itu terdakwa II melapor kepada terdakwa I " bahwa kondisi lapangan sesuai untuk dilakukannya pengerasan jalan lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II melakukan sosialisasi mengenai kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Produktif . Adapun hal-hal yang terdakwa II sampaikan dalam sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut :
- Tentang masalah uang perangsang kerja (UPK) dengan besaran upah yaitu Ketua Kelompok Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)/hari, pekerja sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu)/hari, tukang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)/hari dan honor Kepala Desa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah),
 - Volume pekerjaan dengan panjang 200m dan lebar 2,5m

Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta lama pekerjaan padat karya selama 12 (dua belas) hari kalender.
- Lalu masyarakat membuat proposal
- Kemudian padat karya dikerjakan oleh masyarakat dengan pihak rekanan / Kontraktor yaitu masyarakat mendapatkan upah sedangkan kontraktor yang menyediakan bahan material dan saksi selaku PPTK melakukan monitoring dan menyampaikan laporan ke Kepala Dinas.
- Bahwa sebenarnya pelaksanaan dilapangan setiap desa yang mendapat Padat Karya Infrastruktur berupa pengerasan jalan ataupun padat karya produktif sudah dipiih langsung oleh terdakwa I tanpa melalui verifikasi ataupun persyaratan yang disyaratkan, sehingga terdakwa II hanya melakukan sosialisasi kepada desa – desa yang sudah ditentukan tersebut. Terdakwa I yang memilih rekanan / kontraktor untuk mengerjakan kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif di 17 (tujuh belas) desa tanpa melalui verifikasi.
- Bahwa terdakwa II memberikan persetujuan (tanda tangan) di dalam setiap kwitansi baik kwitansi pembayaran bahan material untuk rekanan / perusahaan, kwitansi pembayaran untuk upah perangsang kerja (UPK), Kwitansi pembayaran Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Padat Karya, kwitansi pembayaran peralatan terhadap 17 (tujuh belas) desa penerima Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya yang produktif karena sudah disuruh oleh terdakwa I.
- Bahwa terdakwa II tidak dapat melaksanakan tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan karena semua telah di kendalikan oleh terdakwa I mulai dari membayar upah perangsang kerja (UPK) yang seharusnya dibayar oleh saksi Ellis Sandi Situmorang selaku bendahara namun diserahkan kepada terdakwa I atas permintaan terdakwa I.
- Bahwa dalam menentukan rekanan / kontraktor penyedia bahan material dilakukan oleh terdakwa I, bahkan terdakwa I sudah menerima uang muka untuk mendapatkan proyek dan tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa I sehingga menjadi utang baginya dan ditagih ke kantor, serta pembayaran ATK kegiatan melalui terdakwa I.
- Bahwa pelaksana kegiatan Program Peningkatan Kesempatan Kerja (Padat Karya Infrakstruktur dan Padat Karya Produktif) Tahun Anggaran 2018 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir pemegang Kuasa Penguna Anggaran, merangkap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) .
2. Terdakwa II selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan merangkap P2HP.
3. Saksi Ellis Sandi Situmorang selaku Bendahara pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 20 Tahun 2018
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 049.a , 053 Tahun 2018 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) yang terdiri dari :
 - a. Saksi Yanti Carolina Tambunan , SE selaku P2HP di desa Lumban Rau Selatan, Sibide Barat , Siregar Aek Nalas , Lumban Binanga , Sibuea
 - b. Saksi Yonas Nataneal Batubara , SH selaku P2 HP di Desa Sibuntuon dan Desa Pagar Batu
 - c. Saksi Rukiah Yosta Lubis selaku P2HP di Desa Lumban Rau Barat , Desa Labu Hole , Desa Lumban Binangan , Desa Sibuea , Desa Cinta Damai.
- Bahwa terhadap kegiatan Program Peningkatan Kesempatan Kerja telah dilakukan pencairan sebesar Rp 100 % (seratus persen) akan tetapi para saksi yakni saksi Yanti Carolina Tambunan , SE, saksi Yonas Nataneal Batubara , SH serta saksi Rukiah Yosta Lubis selaku P2HP dan terdakwa II tidak melakukan pemantauan ke lapangan secara 100 % (seratus persen).
- Penarikan dana dilakukan oleh saksi Ellis Sandi Situmorang akan tetapi pembayaran dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II lalu dilakukan pembayaran kepada para saksi Jelima Siahaan pemilik perusahaan CV Joko Monang, saksi Bernad Manurung wakil direktur perusahaan relasi Mandiri, saksi Bonar Simangungsong pemilik perusahaan UD. Sinur Jaya, saksi Lenni Simanungkalit pemilik perusahaan UD. Doni , saksi Herbert Sibarani pemilik perusahaan CV. Khiel & Zepa, saksi F. Mangara Pardosi sebagai wakil direksi CV. Sinur Jaya, saksi Rinto Tambunan pemilik perusahaan UD. Tioma, saksi Ramot Hutapea pemilik perusahaan UD. Usaha Muda, saksi Sarles Tumpal Sinaga pemilik perusahaan CV. Dame & Horas, saksi Hendra Gultom pemilik perusahaan UD. Sonang Tani, saksi Hartono Sitorus pemilik perusahaan

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Maduma, saksi Tumbur Sianipar pemilik perusahaan CV. Artha Lastiar, yang mengerjakan kegiatan Program Peningkatan Kesempatan Kerja (Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif).

- Penarikan dana tersebut langsung diterima oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Penarikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran UPK dan Bahan Material , bukti kuitansi tanggal 01 Maret 2018.
 - b. Penarikan uang sebesar Rp. 80.173.650,- (delapan puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) , bukti kuitansi tanggal 29 Maret 2018.
 - c. Penarikan uang sebesar Rp. 80.132.000,- (delapan puluh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) , bukti kuitansi tanggal 05 APRIL 2018.
 - d. Penarikan uang sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) , bukti kuitansi tanggal 18 Mei 2018.
 - e. Penarikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) , bukti kuitansi tanggal 23 Mei 2018.
 - f. Penarikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) , bukti kuitansi tanggal 31 Mei 2018.
 - g. Penarikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) , bukti kuitansi tanggal 08 Juni 2018.
 - h. Penarikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) , bukti kuitansi tanggal 29 JUNI 2018.
 - i. Penarikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) , bukti kuitansi tanggal 05 Juni 2018.
 - j. Penarikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), bukti kuitansi tanggal 02 Agustus 2018.
 - k. Penarikan uang sebesar Rp. 40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) , bukti kuitansi tanggal 08 Agustus 2018.
 - l. Penarikan uang sebesar Rp. 40.400.000,- (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) , bukti kuitansi tanggal 13 Agustus 2018.
 - m. Penarikan uang sebesar Rp. 40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) , bukti kuitansi tanggal 04 September 2018.
 - n. Penarikan uang sebesar Rp. 40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) , bukti kuitansi tanggal 27 September 2018.
 - o. Penarikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) , bukti kuitansi tanggal 21 Oktober 2018.

Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Penarikan uang sebesar Rp. 65.172.500,- (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), bukti kuitasi tanggal 08 Maret 2018.
- q. Penarikan uang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) bukti kuitansi tanggal 20 April 2018.
- Bahwa dalam melaksanakan Kegiatan Program Peningkatan Kesempatan Kerja (Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif), terdakwa I dan terdakwa II langsung melakukan sebagaimana pembayaran dari Kegiatan Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - Bahwa Rencana Anggaran Biaya untuk Kegiatan Program Peningkatan Kesempatan Kerja (Padat Karya Infrastruktur) di 15 (lima belas) desa dan Kegiatan Program Peningkatan Kesempatan Kerja (Padat Karya Produktif) di 2 (dua) Desa yakni desa Sibuea dan desa Lumban Binanga tidak ada, akan tetapi hanya ada 2 (dua) desa memiliki Rencana Anggaran Biaya di Desa Sibuntuon dan Desa Pagar Batu (Padat Karya Infrastruktur).
 - Bahwa dalam pelaksanaan untuk Kegiatan Program Peningkatan Kesempatan Kerja (Padat Karya Infrastruktur) di 15 (lima belas) Desa dan Program Peningkatan Kesempatan Kerja/ Padat Karya Produktif di dua Desa dilaksanakan secara Swakelola, akan tetapi tidak dilaksanakan secara swakelola, melainkan dilaksanakan oleh rekanan / kontraktor.
 - Bahwa terdakwa I selaku KPA dan PPK dan terdakwa II selaku PPTK dalam kegiatan Padat Karya infrastruktur dan Produktif Tahun Anggaran 2018 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir langsung menunjuk beberapa desa sebagai lokasi pelaksanaan Padat Karya tanpa melalui verifikasi ataupun persyaratan yang ditentukan, dan tidak melaksanakan kegiatan padat karya sebagaimana tujuan swakelola oleh masyarakat, namun menunjuk rekanan /kontraktor dan Kepala Desa untuk mengerjakan Padat Karya tanpa melibatkan masyarakat setempat. Dan juga terdakwa I dan terdakwa II mengalihkan pekerjaan utama dari kelompok masyarakat kepada pihak rekanan / kontraktor. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) huruf c, pasal 28 ayat 4, pasal 31 huruf e dan pasal 32 ayat 3 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Perpres No.172 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan:
✓ Pasal 27 ayat 4 huruf C :

Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ “Pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain” :
- ✓ Pasal 28 ayat (4) :
- ✓ “Perencanaan Kegiatan swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola, ditetapkan oleh PPK setelah melalui proses evaluasi”.
- ✓ Pasal 31 huruf e :
- ✓ “Pengadaan bahan/ barang, jasa lainnya, peralatan/ suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh kelompok masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip – prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini” yaitu akuntabel, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung merugikan Negara dan tidak menerima imbalan, komisi, dan berupa apa saja dari siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- ✓ Pasal 32 ayat 3 :
- ✓ “Laporan Kemajuan fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh pelaksana swakelola sampai kepada PA/KPA”.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Jounto Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - ✓ Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - ✓ Bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran.
 - ✓ Mengajukan SPP – LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran.
 - ✓ SPP – LS diajukan dengan kelengkapan persaksiran yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan .
 - ✓ Lampiran dokumen SPP – LS mencakup :
 - a. Surat perjanjian kerjasama / kontrak antara pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga ;

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Berita Acara penyelesaian pekerjaan ;
 - c. Berita serah terima barang / jasa ;
 - d. Kwitansi bermeterai , nota / faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran ;
 - e. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia ;
 - f. Foto / buku / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan ;
 - g. Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap , bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP – LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi ;
 - h. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP – LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dinas tersebut.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kegiatan Padat Karya Infrastruktur yang berbunyi sebagai berikut:
- a. Masyarakat mengusulkan kegiatan kebutuhan prasarana infrastruktur melalui rembug desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kepada pemerintah desa / kecamatan.
 - b. Dinas tenaga kerja melakukan identifikasi manfaat sosial ekonomi dan kelayakan teknis. Selanjutnya dilakukan penilaian dan mengusulkan lokasi dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas.
 - c. Pembayaran UPK dilakukan oleh juru bayar / bendahara secara langsung kepada pekerja berdasarkan HOK dan bukti
 - d. Penyediaan ATK dan administrasi meliputi keperluan alat tulis kantor, bahan komputer, formulir – formulir, dan peralatan kerja sederhana untuk kelancaran kegiatan padat karya infrastruktur dan penggunaan anggaran tersebut harus sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa dengan demikian terdakwa I dan terdakwa II tidak melakukan identifikasi kebutuhan yang diperlukan masyarakat melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme usulan dan survey dari setiap desa dan juga langsung menunjuk beberapa desa sebagai lokasi pelaksanaan Padat Karya tanpa melalui verifikasi ataupun persyaratan yang ditentukan. dimana telah bertentangan dengan ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kegiatan Padat Karya Infrastruktur yaitu :

Bab II Mekanisme Usulan kegiatan ;

- o Masyarakat mengusulkan kegiatan kebutuhan prasarana infrastruktur melalui rembug desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kepada pemerintah Desa/Kecamatan.
- o Dinas Tenaga Kerja melakukan identifikasi manfaat sosial ekonomi dan kelayakan teknis. Selanjutnya dilakukan penilaian dan mengusulkan lokasi dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II Negara telah dirugikan berdasarkan perhitungan kerugian negara sebagaimana Laporan Investigasi Lapangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Sumatera Utara Fakultas Teknik Nomor : 6473 / UN5.2.1.4/ KPM / 2019 tanggal 18 November 2019 negara mengalami kerugian sebesar Rp 264.184.522. 52 (dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah lima puluh dua sen).

-----Perbuatan para terdakwa I Drs. Tumpal Sianturi dan terdakwa II Nalom Sianipar S. Pd. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I Drs Tumpal Sianturi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 019 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 sebagai orang yang melakukan atau turut serta

Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan terdakwa II Nalom Sianipar S. Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor ; 02 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018, pada waktu yang tidak ditentukan antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya lagi pada Tahun 2018 , bertempat di 17 (tujuh belas) desa yakni Desa Sibuae, Desa Lumban Binanga, Desa Aruan, Desa Sitangkola, Desa Sibide Barat, Desa Parparean II, Desa Siregar Aek Nalas, Desa Batu Nabolon, Desa Lumban Rau Barat, Desa Lumban Rau Selatan, Desa Pagar Batu, Desa Lobu Hole, Desa Sibuntuon, Desa Lumban Pinasa Saroha, Desa Pasar Bor – Bor, Desa Cinta Damai, Desa Batu Manumpak di Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang , memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, “yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan , dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana Laporan Investigasi Lapangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Sumatera Utara Fakultas Teknik Nomor : 6473 / UN5.2.1.4/ KPM / 2019 tanggal 18 November 2019 negara mengalami kerugian sebesar Rp 264.184.522. 52 (dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah lima puluh dua sen), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir yang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung No DPA SKPD : 2.01 01 16 08 5 2 , sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2018 .
- Bahwa terdakwa I sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai penanggungjawab kegiatan dalam pencairan anggaran untuk disalurkan kepada kelompok masyarakat . Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



- a. Mengidentifikasi kebutuhan barang / jasa yang diperlukan K / L / D / I.
 - b. Menetapkan rencana pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan melalui swakelola.
 - c. Penetapan kelompok masyarakat termasuk menetapkan sasaran , tujuan dan besaran anggaran swakelola.
 - d. Mengangkat panitia / pejabat pengadaan barang / jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola.
 - e. Mengadakan kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola dengan penanggung jawab kelompok masyarakat.
 - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran.
 - g. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - h. Prinsip – prinsip pengadaan dan etika pengadaan yaitu akuntabel , menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan tidak menerima imbalan, komisi dan berupa apa saja dari siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang / jasa ;
- Bahwa terdakwa II diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor 02 Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan terdakwa II bertugas sebagai berikut :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
 - Bahwa jumlah dana program peningkatan kesempatan kerja / padat karya infrastruktur dan produktif sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Toba Samosir, program Padat Karya dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2018 adalah sebanyak 17 (tujuh belas) desa yang tersebar di Kabupaten Toba Samosir dengan masing -masing desa mendapat alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Terdapat 2 (dua) desa yakni desa Sibuea dan desa Lumban Binanga merupakan



kegiatan Padat Karya Produktif masing - masing mendapatkan Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengidentifikasi lokasi kegiatan padat karya tersebut sesuai dengan desa-desa yang telah dipilih sendiri oleh terdakwa I yakni sebanyak 17 (tujuh belas) desa yang terdapat di Kabupaten Toba Samosir dan terdakwa I juga menyerahkan kepada terdakwa II nomor Handphone kepala desa yang akan dihubungi, selanjutnya terdakwa II menghubungi kepala desa dan memberitahukan kalau terdakwa II mau datang untuk meninjau lokasi yang akan dilakukan pengerasan jalan dan sesampainya di desa yang dikunjungi oleh terdakwa II, lalu kepala desa pergi ke lokasi dan melihat lokasi tersebut. Setelah itu terdakwa II melapor kepada terdakwa I " bahwa kondisi lapangan sesuai untuk dilakukannya pengerasan jalan lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II melakukan sosialisasi mengenai kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Produktif. Adapun hal-hal yang terdakwa II sampaikan dalam sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut :
 - Tentang masalah uang perangsang kerja (UPK) dengan besaran upah yaitu Ketua Kelompok Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)/hari, pekerja sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu)/hari, tukang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)/hari dan honor Kepala Desa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah),
 - Volume pekerjaan dengan panjang 200m dan lebar 2,5m
 - Serta lama pekerjaan padat karya selama 12 (dua belas) hari kalender.
 - Lalu masyarakat membuat proposal
 - Kemudian padat karya dikerjakan oleh masyarakat dengan pihak rekanan / Kontraktor yaitu masyarakat mendapatkan upah sedangkan kontraktor yang menyediakan bahan material dan saksi selaku PPTK melakukan monitoring dan menyampaikan laporan ke Kepala Dinas.
- Bahwa sebenarnya pelaksanaan di lapangan setiap desa yang mendapat Padat Karya Infrastruktur berupa pengerasan jalan ataupun padat karya produktif sudah dipilih langsung oleh terdakwa I tanpa melalui verifikasi ataupun persyaratan yang disyaratkan, sehingga terdakwa II hanya melakukan sosialisasi kepada desa – desa yang sudah ditentukan tersebut. Terdakwa I yang memilih rekanan / kontraktor untuk mengerjakan kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif di 17 (Tujuh belas) desa tanpa melalui verifikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II memberikan persetujuan (tanda tangan) di dalam setiap kwitansi baik kwitansi pembayaran bahan material untuk rekanan / perusahaan, kwitansi pembayaran untuk upah perangsang kerja (UPK), Kwitansi pembayaran Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Padat Karya, kwitansi pembayaran peralatan terhadap 17 (tujuh belas) desa penerima Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya yang produktif karena sudah disuruh oleh terdakwa I.
- Bahwa terdakwa II tidak dapat melaksanakan tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan karena semua telah di kendalikan oleh terdakwa I mulai dari membayar upah perangsang kerja (UPK) yang seharusnya dibayar oleh saksi Ellis Sandi Situmorang selaku bendahara namun diserahkan kepada terdakwa I atas permintaan terdakwa I.
- Bahwa dalam menentukan rekanan / kontraktor penyedia bahan material dilakukan oleh terdakwa I, bahkan terdakwa I sudah menerima uang muka untuk mendapatkan proyek dan tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa I sehingga menjadi Utang baginya dan ditagih ke kantor, serta pembayaran ATK kegiatan melalui terdakwa I.
- Bahwa pelaksana kegiatan Program Peningkatan Kesempatan Kerja (Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif) Tahun Anggaran 2018 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir adalah sebagai berikut :
 1. Terdakwa I selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir pemegang Kuasa Pengguna Anggaran, merangkap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) .
 2. Terdakwa II selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan merangkap P2HP.
 3. Saksi Ellis Sandi Situmorang selaku Bendahara pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 20 Tahun 2018
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 049.a , 053 Tahun 2018 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) yang terdiri dari :
 - a. Saksi Yanti Carolina Tambunan , SE selaku P2HP di desa Lumban Rau Selatan , Sibide Barat , Siregar Aek Nalas , Lumban Binanga , Sibuea
 - b. Saksi Yonas Nataneal Batubara , SH selaku P2 HP di Desa Sibuntuon dan Desa Pagar Batu

Halaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saksi Rukiah Yosta Lubis selaku P2HP di Desa Lumban Rau Barat , Desa Labu Hole , Desa Lumban Binangan , Desa Sibuea , Desa Cinta Damai.
- Bahwa terhadap kegiatan Program Peningkatan Kesempatan Kerja telah dilakukan pencairan sebesar Rp 100 % (seratus persen) akan tetapi para saksi yakni saksi Yanti Carolina Tambunan , SE, saksi Yonas Nataneal Batubara , SH serta saksi Rukiah Yosta Lubis selaku P2HP dan terdakwa II tidak melakukan pemantauan ke lapangan secara 100 % (seratus persen).
 - Penarikan dana dilakukan oleh saksi Ellis Sandi Situmorang akan tetapi pembayaran dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II lalu dilakukan pembayaran kepada para saksi Jelima Siahaan pemilik perusahaan CV Joko Monang, saksi Bernad Manurung wakil direktur perusahaan relasi Mandiri , saksi Bonar Simangungsong pemilik perusahaan UD. Sinur Jaya, saksi Lenni Simanungkalit pemilik perusahaan UD. Doni , saksi Herbert Sibarani pemilik perusahaan CV. Khiel & Zepa, saksi F. Mangara Pardosi sebagai wakil direksi CV. Sinur Jaya, saksi Rinto Tambunan pemilik perusahaan UD. Tioma, saksi Ramot Hutapea pemilik perusahaan UD. Usaha Muda, saksi Sarles Tumpal Sinaga pemilik perusahaan CV. Dame & Horas, saksi Hendra Gultom pemilik perusahaan UD. Sonang Tani, saksi Hartono Sitorus pemilik perusahaan CV. Maduma, saksi Tumbur Sianipar pemilik perusahaan CV. Artha Lastiar, yang mengerjakan kegiatan Program Peningkatan Kesempatan Kerja (Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif).
 - Penarikan dana tersebut langsung diterima oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Penarikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran UPK dan Bahan Material , bukti kuitansi tanggal 01 Maret 2018.
 - b. Penarikan uang sebesar Rp. 80.173.650,- (delapan puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) , bukti kuitansi tanggal 29 Maret 2018.
 - c. Penarikan uang sebesar Rp. 80.132.000,- (delapan puluh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) , bukti kuitansi tanggal 05 APRIL 2018.
 - d. Penarikan uang sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) , buktikuintas tanggal 18 Mei 2018.

Halaman 17 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penarikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) , bukti kuitansi tanggal 23 Mei 2018.
- f. Penarikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) , bukti kuitansi tanggal 31 Mei 2018.
- g. Penarikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) , bukti kuitansi tanggal 08 Juni 2018.
- h. Penarikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) , bukti kuitansi tanggal 29 JUNI 2018.
- i. Penarikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) , bukti kuitansi tanggal 05 Juni 2018.
- j. Penarikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), bukti kuitansi tanggal 02 Agustus 2018.
- k. Penarikan uang sebesar Rp. 40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) , bukti kuitansi tanggal 08 Agustus 2018.
- l. Penarikan uang sebesar Rp. 40.400.000,- (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) , bukti kuitansi tanggal 13 Agustus 2018.
- m. Penarikan uang sebesar Rp. 40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) , bukti kuitansi tanggal 04 September 2018.
- n. Penarikan uang sebesar Rp. 40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) , bukti kuitansi tanggal 27 September 2018.
- o. Penarikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) , bukti kuitansi tanggal 21 Oktober 2018.
- p. Penarikan uang sebesar Rp. 65.172.500,- (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), bukti kuitansi tanggal 08 Maret 2018.
- q. Penarikan uang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), bukti kuitansi tanggal 20 April 2018.
- Bahwa dalam melaksanakan Kegiatan Program Peningkatan Kesempatan Kerja (Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif), terdakwa I dan terdakwa II langsung melakukan sebagaimana pembayaran dari Kegiatan Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya untuk Kegiatan Program Peningkatan Kesempatan Kerja (Padat Karya Infrastruktur) di 15 (lima belas) desa dan Kegiatan Program Peningkatan Kesempatan Kerja (Padat Karya Produktif) di 2 (dua) Desa yakni desa Sibuea dan desa Lumban Binanga , akan tetapi hanya ada 2 (dua) desa memiliki Rencana Anggaran Biaya di Desa Sibuntuon dan Desa Pagar Batu (Padat Karya Infrastruktur).

Halaman 18 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan untuk Kegiatan Program Peningkatan Kesempatan Kerja (Padat Karya Infrastruktur) di 15 (lima belas) Desa dan Program Peningkatan Kesempatan Kerja/ Padat Karya Produktif di dua Desa dilaksanakan secara Swakelola, akan tetapi tidak dilaksanakan secara swakelola, melainkan dilaksanakan oleh rekanan / kontraktor
- Bahwa terdakwa I selaku KPA dan PPK dan terdakwa II selaku PPTK dalam kegiatan Padat Karya infrastruktur dan Produktif Tahun Anggaran 2018 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir langsung menunjuk beberapa desa sebagai lokasi pelaksanaan Padat Karya tanpa melalui verifikasi ataupun persyaratan yang ditentukan, dan tidak melaksanakan kegiatan padat karya sebagaimana tujuan swakelola oleh masyarakat, namun menunjuk rekanan /kontraktor dan Kepala Desa untuk mengerjakan Padat Karya tanpa melibatkan masyarakat setempat. Dan juga terdakwa I dan terdakwa II mengalihkan pekerjaan utama dari kelompok masyarakat kepada pihak rekanan / kontraktor. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) huruf c, pasal 28 ayat 4, pasal 31 huruf e dan pasal 32 ayat 3 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Perpres No.172 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan :
 - ✓ Pasal 27 ayat 4 huruf C :
 - ✓ “Pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain” :
 - ✓ Pasal 28 ayat (4) :
 - ✓ “Perencanaan Kegiatan swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola, ditetapkan oleh PPK setelah melalui proses evaluasi”.
 - ✓ Pasal 31huruf e :
 - ✓ “Pengadaan bahan/ barang, jasa lainnya, peralatan/ suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh kelompok masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip – prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini ” yaitu akuntabel, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung merugikan Negara dan tidak menerima imbalan, komisi, dan berupa apa saja dari siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pasal 32 ayat 3 :
- ✓ "Laporan Kemajuan fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh pelaksana swakelola sampai kepada PA/KPA".
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Jounto Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - ✓ Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - ✓ Bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran.
 - ✓ Mengajukan SPP – LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran.
 - ✓ SPP – LS diajukan dengan kelengkapan persaksiran yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan .
 - ✓ Lampiran dokumen SPP – LS mencakup :
 - i. Surat perjanjian kerjasama / kontrak antara pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga ;
 - j. Berita Acara penyelesaian pekerjaan ;
 - k. Berita serah terima barang / jasa ;
 - l. Kwitansi bermeterai , nota / faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran ;
 - m. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia ;
 - n. Foto / buku / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan ;
 - o. Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap , bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP – LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi ;
 - p. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP – LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dinas tersebut.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kegiatan Padat Karya Infrastruktur yang berbunyi sebagai berikut
 - a. Masyarakat mengusulkan kegiatan kebutuhan prasarana infrastruktur melalui rembug desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kepada pemerintah desa / kecamatan.
 - b. Dinas tenaga kerja melakukan identifikasi manfaat sosial ekonomi dan kelayakan teknis. Selanjutnya dilakukan penilaian dan mengusulkan lokasi dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas.
 - c. Pembayaran UPK dilakukan oleh juru bayar / bendahara secara langsung kepada pekerja berdasarkan HOK dan bukti
 - d. Penyediaan ATK dan administrasi meliputi keperluan alat tulis kantor , bahan komputer, formulir – formulir , dan peralatan kerja sederhana untuk kelancaran kegiatan padat karya infrastruktur dan penggunaan anggaran tersebut harus sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa dengan demikian terdakwa I dan terdakwa II tidak melakukan identifikasi kebutuhan yang diperlukan masyarakat melalui mekanisme usulan dan survey dari setiap desa dan juga langsung menunjuk beberapa desa sebagai lokasi pelaksanaan Padat Karya tanpa melalui verifikasi ataupun persyaratan yang ditentukan, dimana telah bertentangan dengan ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kegiatan Padat Karya Infrastruktur yaitu :

Bab II Mekanisme Usulan kegiatan ;

- o Masyarakat mengusulkan kegiatan kebutuhan prasarana infrastruktur melalui rembug desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kepada pemerintah Desa/Kecamatan.
- o Dinas Tenaga Kerja melakukan identifikasi manfaat sosial ekonomi dan kelayakan teknis. Selanjutnya dilakukan penilaian dan mengusulkan lokasi dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II Negara telah dirugikan berdasarkan perhitungan kerugian negara sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Investigasi Lapangan Kementerian Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Sumatera Utara Fakultas Teknik Nomor : 6473 / UN5.2.1.4/ KPM / 2019 tanggal 18 November 2019 negara mengalami kerugian sebesar Rp 264.184.522. 52 (dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah lima puluh dua sen)

Perbuatan para terdakwa I Drs. Tumpal Sianturi dan terdakwa II Nalom Sianipar S. Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Penuntut umum Mengajukan tuntutan terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. TUMPAL SIANTURI dan Terdakwa II. NALOM SIANIPAR, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, perbuatan Dengan Melawan Hukum Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara perekonomian negara sebagaimana dalam *Dakwaan Primair* kami melanggar *Pasal 2 ayat 1 (satu) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.*
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa IDrs. TUMPAL SIANTURI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan Terdakwa II NALOM SIANIPAR, S.Pd dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun, dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 24 (dua puluh empat) bulan penjara.
3. Membebaskan kepada Terdakwa IDrs. TUMPAL SIANTURI dan Terdakwa II NALOM SIANIPAR, S.Pd untuk membayar uang pengganti sebesar

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.264.184.000,- (dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), jika dalam 1 (bulan) tidak dibayar maka harta benda milik para terdakwa dirampas untuk negara dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. Uang sebesar Rp.18.795.000,- (delapan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) pengembalian dari ELLIS SANDI SITUMORANG.
2. Uang sebesar Rp.3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pengembalian dari ERWINDO PURBA.

Dirampas untuk negara.

3. 1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor : 2.01 01 16 08 5 2.
4. 1 (satu) set Daftar Rencana Program Kegiatan Tahun Anggaran 2018.
5. 1 (satu) set Foto copy Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor : B.155-4/DTK/2018 tanggal 18 Juni 2018 perihal Usulan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur.
6. Proposal Permintaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur, Padat Karya Produktif, Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Program Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Jln. Siliwangi Nomor 1 Balige.
7. Proposal Permintaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Perkerasan Jalan Desa Patane II Kecamatan Porsea Kabupatens Toba Samosir.
8. Proposal Permintaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Perkerasan Jalan Desa/Kel Parsoburan Kecamatan Habinsaran Kabupatens Toba Samosir.
9. Proposal Permintaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Perkerasan Jalan Desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor Kabupatens Toba Samosir.
10. Proposal Permintaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Perkerasan Jalan Desa Lumban Rau Barat Kecamatan Habinsaran Kabupatens Toba Samosir.

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) set Foto copy Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 019 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, tanggal 5 Januari 2017.
12. 1 (satu) set Foto copy Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 856 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, tanggal 25 Oktober 2018.
13. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Pagar Baru Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
14. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Sibuntuon Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
15. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Parparean II Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
16. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
17. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Sitangkola Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
18. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Sibide Barat Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
19. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Lobu Hole Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
20. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Lumban Binanga Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
21. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Batu Manumpak Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.

Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Lumban Rau Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
23. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Lumban Rau Selatan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
24. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Siregar Aek Nalas Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
25. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
26. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Lumban Pinasa Saroha Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
27. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Aruan Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
28. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Batu Nabolon Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
29. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Produktif di Desa Sibuea Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
30. Foto Dokumentasi Kegiatan Padat Karya Tahun 2018.
31. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Padat Karya Tahun 2018.
32. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Padat Karya Tahun 2018.
33. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 8-03-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.65.172.500,- (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Drs. Tumpal Sianturi, untuk pembayaran kegiatan padat karya produktif di Desa Lumban Binanga Laguboti (upah, bahan material, ATK alat kerja dan honor kepala desa TA. 2018).

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 31-05-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada N. Sianipar, untuk pembayaran panjar ATK dan bahan perlengkapan kerja padat karya 2018.
35. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 05-04-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) + Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada N. Sianipar, untuk pembayaran panjar sementara.
36. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 1-03-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Drs. Tumpal Sianturi, untuk pembayaran upah bahan material dan honor kepala desa kegiatan padat karya fisik desa lumban rau selatan Kec. Habinsaran.
37. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29-03-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.173.650,- (delapan puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada Nalom Sianipar, untuk pembayaran uang kegiatan padat karya infrastruktur di desa sibide barat (upah dan bahan bangunan fisik) 2018.
38. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 05-04-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.132.000,- (delapan puluh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada N. Sianipar, untuk pembayaran uang kegiatan padat karya desa siregar aek nalas (upah dan bahan bangunan fisik) Kec. Uluan setelah potong pajak 11,5%.
39. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Mei 2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) kepada Drs. Tumpal Sianturi, untuk pembayaran upah dan bahan bangunan fisik, perlengkapan kerja, pemeliharaan gedung dan bangunan (upah dan bangunan fisik kegiatan padat karya desa batu manumpak nassau).
40. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23-05-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Mangara Pardosi dengan disaksikan oleh Nalom Sianipar, untuk pembayaran upah dan bahan bangunan fisik kegiatan padat karya infrastruktur di Desa Cinta Dame Kecamatan Nassau Kab. Toba Samosir.

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 31-05-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada N. Sianipar dengan disaksikan oleh M. Pardosi, untuk pembayaran upah kerja dan bahan bangunan fisik kegiatan padat karya di Desa Lumban Rau Barat Kec. Habinsaran.
42. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 8-06-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Hitjon Pangaribuan, untuk pembayaran upah kerja kegiatan padat karya Pasar Borbor dan pembayaran uang kegiatan dan bahan bangunan fisik pasar borbor Kec. Borbor TA. 2018.
43. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29-06-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada N. Sianipar, untuk pembayaran upah pekerja dan bahan bangunan fisik kegiatan padat karya infrastruktur di Desa Sitangkola Laguboti Kab. Toba Samosir.
44. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 05-07-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Mangara Pardosi yang diketahui oleh Nalom Sianipar, untuk pembayaran bahan bangunan fisik kegiatan padat karya infrastruktur di Desa Lobu Hole dan upah pekerja di Desa Lobu Hole TA. 2018.
45. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 02-08-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada N. Sianipar, tumbur Sianipar, untuk pembayaran bahan baku bangunan dan upah pekerja kegiatan padat karya infrastruktur di Desa Parparean II.
46. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 08-08-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada, untuk pembayaran upah kerja padat karya infrastruktur di Desa Pagar Batu Kec. Habinsaran Kab. Tobasa.
47. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 13-08-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.40.400.000,- (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sarto Tampubolon,

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran upah pekerja dan bahan baku bangunan kegiatan padat karya infrastruktur di Desa Sibuntuon Kec. Habinsaran.

48. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 4-09-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Oloan Siagian, untuk pembayaran upah kegiatan padat karya infrastruktur di Desa Lumban Pinasa Saroha Habinsaran.
49. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 27-09-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tulus Simanjuntak, untuk pembayaran upah kerja kegiatan padat karya infrastruktur di Desa Batu Nabolon Kec. Habinsaran tahun anggaran 2018.
50. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Oktober 2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Bintang Aruan, N. Sianipar, untuk pembayaran upah perangsang kerja kegiatan padat karya infrastruktur di Desa Aruan Kecamatan Laguboti.
51. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 20-04-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) kepada T. Sianturi, untuk pembayaran upah dan bahan bangunan fisik kegiatan padat karya produktif di Desa Lumban Sibuea Laguboti.
52. 1 (satu) lembar Bukti Setor Bank Sumut tanggal 1-8-2018, penyetor Ellis Situmorang kepada nama pemilik rekening CV. Arta Lastiar/Tumbur S, sebesar Rp.39.722.364,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
53. 1 (satu) lembar Bukti Setor Bank Sumut tanggal 8-8-2018, penyetor Ellis Situmorang kepada nama pemilik rekening CV. Relasi Mandiri/Bernad Manurung, sebesar Rp.39.597.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
54. 1 (satu) lembar Bukti Setor Bank Sumut tanggal 18-10-2018, penyetor Ellis Situmorang kepada nama pemilik rekening CV. Kiel dan Zefa Hirlet Sibarani, sebesar Rp.39.695.500,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan keterangan untuk bahan bangunan fisik / disnaker.

Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar Bukti Setor Bank Sumut tanggal 10-8-2018, penyeter Ellis Sandi Situmorang kepada nama pemilik rekening CV. Joko Monang / Jelima Siahaan, sebesar Rp.39.668.638,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
56. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut tanggal 25-09-2018, penyeter Ellis Sandi Situmorang kepada Rinto Tambunan, sebesar Rp.39.695.500,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
57. 1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor : 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR8/2018 tanggal 21 Mei 2018 perihal Pesanan Barang.
58. 1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor : 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR15/2018 tanggal 4 September 2018 perihal Pesanan Barang.
59. 1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor : 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR2/2018 tanggal 21 Februari 2018 perihal Pesanan Barang.
60. 1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor : 01/KPA.DTK/PRODUKTIF2/2018 tanggal 22 Januari 2018 perihal Pesanan Barang.
61. 1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor : 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR1/2018 tanggal 11 Januari 2018 perihal Pesanan Barang.
62. 1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor : 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR7/2018 tanggal 7 Mei 2018 perihal Pesanan Barang.
63. 1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor : 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR6/2018 tanggal 26 April 2018 perihal Pesanan Barang.
64. 1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor : 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR3/2018 tanggal 7 Maret 2018 perihal Pesanan Barang.
65. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 4 Juni 2018.

Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 18 Mei 2018.
67. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 3 September 2018.
68. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 19 Februari 2018.
69. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 23 Maret 2018.
70. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 5 Maret 2018.
71. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 18 Januari 2018.
72. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 8 Januari 2018.
73. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 7 Mei 2018.
74. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 26 Maret 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 24 April 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut umum terhadap para Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan, pada tanggal 11 Juni 2020 dengan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, yang amarnya, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. Tumpal Sianturi dan terdakwa II Nalom Sianipar, S. Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Tumpal Sianturi dan terdakwa II. Nalom Sianipar, S. Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I Drs. Tumpal Sianturi dan terdakwa II. Nalom Sianipar, S. Pd dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima tahun) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratusjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.
5. Menyatakan tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang diajtuhkan.
6. Memerintahkan para tedakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp.18.795.000,- (delapan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) pengembalian dari ELLIS SANDI SITUMORANG.
 2. Uang sebesar Rp.3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pengembalian dari ERWINDO PURBA.Dirampas untuk Negara.

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor : 2.01 01 16 08 5 2.
2. 1 (satu) set Daftar Rencana Program Kegiatan Tahun Anggaran 2018.
3. 1 (satu) set Foto copy Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor : B.155-4/DTK/2018 tanggal 18 Juni 2018 perihal Usulan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur.
4. Proposal Permintaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur, Padat Karya Produktif, Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Program Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Jln. Siliwangi Nomor 1 Balige.
5. Proposal Permintaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Perkerasan Jalan Desa Patane II Kecamatan Porsea Kabupatens Toba Samosir.
6. Proposal Permintaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Perkerasan Jalan Desa / Kel Parsoburan Kecamatan Habinsaran Kabupatens Toba Samosir.
7. Proposal Permintaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Perkerasan Jalan Desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor Kabupatens Toba Samosir.
8. Proposal Permintaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Perkerasan Jalan Desa Lumban Rau Barat Kecamatan Habinsaran Kabupatens Toba Samosir.
9. 1 (satu) set Foto copy Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 019 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, tanggal 5 Januari 2017.
- 10.1 (satu) set Foto copy Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 856 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, tanggal 25 Oktober 2018.
- 11.1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Pagar Baru Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Sibuntuon Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
- 13.1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Parparean II Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
- 14.1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
- 15.1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Sitangkola Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
- 16.1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Sibide Barat Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
- 17.1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Lobu Hole Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
- 18.1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Lumban Binanga Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
- 19.1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Batu Manumpak Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
- 20.1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Lumban Rau Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
- 21.1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Lumban Rau Selatan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Siregar Aek Nalas Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
- 23.1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
- 24.1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Lumban Pinasa Saroha Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
- 25.1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Aruan Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
- 26.1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Batu Nabolon Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
- 27.1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Produktif di Desa Sibuea Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
28. Foto Dokumentasi Kegiatan Padat Karya Tahun 2018.
- 29.1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Padat Karya Tahun 2018.
- 30.1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Padat Karya Tahun 2018.
- 31.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 8-03-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.65.172.500,- (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Drs. Tumpal Sianturi, untuk pembayaran kegiatan padat karya produktif di Desa Lumban Binanga Laguboti (upah, bahan material, ATK alat kerja dan honor kepala desa TA. 2018).

Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 31-05-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada N. Sianipar, untuk pembayaran panjar ATK dan bahan perlengkapan kerja padat karya 2018.
- 33.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 05-04-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) + Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada N. Sianipar, untuk pembayaran panjar sementara.
- 34.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 1-03-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Drs. Tumpal Sianturi, untuk pembayaran upah bahan material dan honor kepala desa kegiatan padat karya fisik desa lumban rau selatan Kec. Habinsaran.
- 35.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29-03-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.173.650,- (delapan puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada Nalom Sianipar, untuk pembayaran uang kegiatan padat karya infrastruktur di desa sibide barat (upah dan bahan bangunan fisik) 2018.
- 36.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 05-04-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.132.000,- (delapan puluh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada N. Sianipar, untuk pembayaran uang kegiatan padat karya desa siregar aek nalas (upah dan bahan bangunan fisik) Kec. Uluan setelah potong pajak 11,5%.
- 37.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Mei 2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) kepada Drs. Tumpal Sianturi, untuk pembayaran upah dan bahan bangunan fisik, perlengkapan kerja, pemeliharaan gedung dan bangunan (upah dan bangunan fisik kegiatan padat karya desa batu manumpak nassau).
- 38.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23-05-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Mangara Pardosi dengan disaksikan oleh Nalom Sianipar, untuk pembayaran upah dan bahan bangunan fisik kegiatan

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padat karya infrastruktur di Desa Cinta Dame Kecamatan Nassau Kab. Toba Samosir.

39.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 31-05-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada N. Sianipar dengan disaksikan oleh M. Pardosi, untuk pembayaran upah kerja dan bahan bangunan fisik kegiatan padat karya di Desa Lumban Rau Barat Kec. Habinsaran.

40.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 8-06-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Hitjon Pangaribuan, untuk pembayaran upah kerja kegiatan padat karya Pasar Borbor dan pembayaran uang kegiatan dan bahan bangunan fisik pasar borbor Kec. Borbor TA. 2018.

41.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29-06-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada N. Sianipar, untuk pembayaran upah pekerja dan bahan bangunan fisik kegiatan padat karya infrastruktur di Desa Sitangkola Laguboti Kab. Toba Samosir.

42.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 05-07-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Mangara Pardosi yang diketahui oleh Nalom Sianipar, untuk pembayaran bahan bangunan fisik kegiatan padat karya infrastruktur di Desa Lobu Hole dan upah pekerja di Desa Lobu Hole TA. 2018.

43.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 02-08-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada N. Sianipar, tumbur Sianipar, untuk pembayaran bahan baku bangunan dan upah pekerja kegiatan padat karya infrastruktur di Desa Parparean II.

44.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 08-08-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada, untuk pembayaran upah kerja padat karya infrastruktur di Desa Pagar Batu Kec. Habinsaran Kab. Tobasa.

Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 13-08-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.40.400.000,- (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sarto Tampubolon, untuk pembayaran upah pekerja dan bahan baku bangunan kegiatan padat karya infrastruktur di Desa Sibuntuon Kec. Habinsaran.
- 46.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 4-09-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Oloan Siagian, untuk pembayaran upah kegiatan padat karya infrastruktur di Desa Lumban Pinasa Saroha Habinsaran.
- 47.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 27-09-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tulus Simanjuntak, untuk pembayaran upah kerja kegiatan padat karya infrastruktur di Desa Batu Nabolon Kec. Habinsaran tahun anggaran 2018.
- 48.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Oktober 2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Bintang Aruan, N. Sianipar, untuk pembayaran upah perangsang kerja kegiatan padat karya infrastruktur di Desa Aruan Kecamatan Laguboti.
- 49.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 20-04-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) kepada T. Sianturi, untuk pembayaran upah dan bahan bangunan fisik kegiatan padat karya produktif di Desa Lumban Sibuea Laguboti.
- 50.1 (satu) lembar Bukti Setor Bank Sumut tanggal 1-8-2018, penyeter Ellis Situmorang kepada nama pemilik rekening CV. Arta Lastiar/Tumbur S, sebesar Rp.39.722.364,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- 51.1 (satu) lembar Bukti Setor Bank Sumut tanggal 8-8-2018, penyeter Ellis Situmorang kepada nama pemilik rekening CV. Relasi Mandiri/Bernad Manurung, sebesar Rp.39.597.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.1 (satu) lembar Bukti Setor Bank Sumut tanggal 18-10-2018, penyeter Ellis Situmorang kepada nama pemilik rekening CV. Kiel dan Zefa Hirlet Sibarani, sebesar Rp.39.695.500,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan keterangan untuk bahan bangunan fisik / disnaker.
- 53.1 (satu) lembar Bukti Setor Bank Sumut tanggal 10-8-2018, penyeter Ellis Sandi Situmorang kepada nama pemilik rekening CV. Joko Monang / Jelima Siahaan, sebesar Rp.39.668.638,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- 54.1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut tanggal 25-09-2018, penyeter Ellis Sandi Situmorang kepada Rinto Tambunan, sebesar Rp.39.695.500,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- 55.1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor : 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR8/2018 tanggal 21 Mei 2018 perihal Pesanan Barang.
- 56.1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor : 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR15/2018 tanggal 4 September 2018 perihal Pesanan Barang.
- 57.1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor : 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR2/2018 tanggal 21 Februari 2018 perihal Pesanan Barang.
- 58.1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor : 01/KPA.DTK/PRODUKTIF2/2018 tanggal 22 Januari 2018 perihal Pesanan Barang.
- 59.1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor : 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR1/2018 tanggal 11 Januari 2018 perihal Pesanan Barang.
- 60.1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor : 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR7/2018 tanggal 7 Mei 2018 perihal Pesanan Barang.

Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir
Nomor : 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR6/2018 tanggal 26 April 2018
perihal Pesanan Barang.

62.1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir
Nomor : 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR3/2018 tanggal 7 Maret 2018
perihal Pesanan Barang.

63.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan
Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran
Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 4 Juni 2018.

64.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan
Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran
Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 18 Mei 2018.

65.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan
Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran
Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 3 September 2018.

66.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan
Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran
Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 19 Februari 2018.

67.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan
Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran
Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 23 Maret 2018.

68.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan
Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran
Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 5 Maret 2018.

69.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan
Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran
Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 18 Januari 2018.

70.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan
Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran
Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 8 Januari 2018.

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



71.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 7 Mei 2018.

72.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 26 Maret 2018.

73.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 24 April 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5000.-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana terdapat dalam Akta permintaan banding Nomor 21/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 17 Juni 2020 Nomor 21/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn yang ditanda tangani oleh EDDI SANGAPTA SINUHAJI, SH, MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus,

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2020 sebagaimana terdapat dalam Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 21/Akta/Pid Sus-TPK/2020 tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi Permintaan Bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan surat Memori Banding tertanggal 16 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus pada tanggal 17 Juli 2020 oleh EDDI SANGAPTA SINUHAJI, SH, MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus ;

Menimbang, bahwa surat Memori banding Penuntut umum tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2020 sebagaimana terdapat dalam Risalah Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa Nomor 21/Akta.Pid Sus-TPK/2020/PN Mdn;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal/menaggapi Memori Banding Penuntut Umum Penasihat Hukum Para Terdakwa telah Mengajukan Kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tertanggal 28 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus pada tanggal 28 Juli 2020 oleh EDDI SANGAPTA SINUHAJI, SH, MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 29 Juli 2020 berdasarkan pengiriman surat Nomor : W2-U1/15290/HK.07 Pid.Sus-TPK/VII/2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah Mengirimkan surat Nomor W2.U1/14.094/HK.07.Sus-TPK/VII/2020 yang ditanda tangani EDDI SANGAPTA SINUHAJI, SH, MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang ditujukan kepada, Penuntut Umum melalui Kejaksaan Tinggi Medan dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Jo. Pasal 67 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Penuntut Umum menyampaikan keberatan - keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 11 Juni 2020;

1. Bahwa penerapan pasal yang dikenakan judex factie kepada terdakwa kurang tepat yang mengakibatkan tidak memenuhi "frasa" unsur melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Tanggapan Penuntut Umum :

Penerapan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kepada terdakwa merupakan "kekhilafan" hakim secara nyata, mengingat fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa secara nyata para terdakwa telah melakukan

Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yaitu dengan memilih desa-desa tanpa adanya verifikasi terlebih dahulu dan adanya identifikasi lokasi padat karya dan para terdakwa juga telah memilih rekan atau kontraktor untuk mengerjakan kegiatan padat karya infrastruktur dan padat karya produktif di 17 (tujuh belas) desa tanpa melalui verifikasi.

2. Bahwa *judex factie* dalam pertimbangannya di halaman 137 baris 30 "...tidak dapat dibuktikan bahwa para terdakwa mendapat harta benda dari serangkaian perbuatan sebagaimana tersebut diatas ..."

Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa penafsiran Majelis Hakim terkait pembayaran uang pengganti sangatlah tidak tepat dikarenakan terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan perbuatan melawan hukum sejak awal kegiatan dengan cara para terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan memilih desa-desa tanpa adanya verifikasi terlebih dahulu dan adanya identifikasi lokasi padat karya dan para terdakwa juga telah memilih rekan atau kontraktor untuk mengerjakan kegiatan padat karya infrastruktur dan padat karya produktif di 17 (tujuh belas) desa tanpa melalui verifikasi, oleh karena itu kami telah melakukan investigasi lapangan sesuai dengan hasil Laporan Investigasi Lapangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Sumatera Utara Fakultas Teknik Nomor : 6473/UN5.2.1.4/KPM/2019 tanggal 18 November 2019 sebesar Rp.264.184.522,52 (dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah lima puluh dua sen) harus dibebankan kepada para terdakwa sebagai uang pengganti.

Bahwa atas dasar kedua alasan tersebut diatas, maka **Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding.**

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Memori Banding Penuntut Umum Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 28 Juli 2019 dengan mengajukan, keberatan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dengan ini Para Terbanding hendak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagai Jawaban terhadap Kontra Memori Banding Pembanding atas **Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn Tanggal 11 Juni 2020** yang amarnya sebagai berikut;

Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. Tumpal Sianturi dan Terdakwa II Nalom Sianipar, S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I Drs. Tumpal Sianturi dan Terdakwa II Nalom Sianipar, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Drs. Tumpal Sianturi dan Terdakwa II Nalom Sianipar, S.Pd dengan Pidana Penjara Masing-Masing selama 5 Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
 5. Menyatakan Tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. Uang sebesar Rp. 18.795.000 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) pengembalian dari ELLIS SANDI SITUMORANG
 2. Uang sebesar Rp. 3.575.000 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pengembalian dari ERWINDO PURBA
- Dirampas untuk Negara.
1. 1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor : 2.01 01 16 08 5 2
 2. 1 (satu) set Daftar Rencana Program Kegiatan Tahun Anggaran 2018
 3. 1 (satu) set Foto Copy surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor: B.155-4/DTK/2018 tanggal 18 Juni 2018 perihal Usulan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Proposal permintaan kegiatan padat karya Infrastruktur, Padat Karya Produktif, Teknologi tepat guna dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Program Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir jl Siliwangi Nomor 1 Balige
5. Proposal Permintaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Perkerasan Jalan Desa Patane II Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir
6. Proposal Permintaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Perkerasan Jalan Desa Parsoburan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir
7. Proposal Permintaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Perkerasan Jalan Desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Samosir
8. Proposal Permintaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Perkerasan Jalan Desa Lumban Rau Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir
9. 1 (satu) set Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 019 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir, tanggal 5 Januari 2017
10. 1 (satu) set Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 856 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Administrator di di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir, tanggal 25 Oktober 2018
11. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Pagar Baru Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018
12. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Sibuntuon Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018

Halaman 44 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Parparean II Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018
14. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018
15. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Sitangkola Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018
16. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Sibide Barat Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018
17. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Lobu Hole Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018
18. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Lumban Binanga Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018
19. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Batu Manuppak Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018
20. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Lumban Rau Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018
21. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Lumban Rau Selatan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018
22. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Siregar Aek Nalas Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Pasar Borbor Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018
24. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Lumban Pinasa Saroha Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018
25. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Aruan Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018
26. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Batu Nabolon Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018
27. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Prodiktif di Sibuea Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018
28. Foto Dokumentasi Padat Karya Tahun 2018
29. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Smosir Tentang Penetapan Panitia Pelaksanaa Kegiatan Padat Karya Tahun 2018
30. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Smosir Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Padat Karya Tahun 2018
31. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 08-03 2018, telah terima dari Bendahara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 65.172.500,- (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Drs. Tumpal Sianturi, untuk pembayaran kegiatan padat karya produktif di desa Lumban Binanga Laguboti (upah,bahan material, ATK alat kerja dan honor Kepala Desa TA 2018.
32. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 31-05- 2018, telah terima dari Bendahara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada N. Sianipar, untuk

Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Panjar ATK dan bahan perlengkapan kerja padat karya
2018

33. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 05-04-2018, telah terima dari Bendahara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) + Rp. 3.000.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada N. Sianipar, untuk pembayaran Panjar Sementara.
34. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 01-03-2018, telah terima dari Bendahara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Drs. Tumpal Sianturi, untuk pembayaran upah bahan material dan honor kepala desa kegiatan padat karya fisik desa Lumban Rau Selatan Kecamatan Habinsaran
35. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 29-03-2018, telah terima dari Bendahara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 80.173.650,- (delapan puluh juta seratus tujuh puluh tiga enam ratus lima puluh rupiah) kepada Nalom Sianipar, untuk pembayaran uang kegiatan padat karya infrastruktur di desa sibide barat (upah dan bahan bangunan fisik) 2018
36. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 05-04-2018, telah terima dari Bendahara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 80.132.000,- (delapan puluh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada N. Sianipar, untuk pembayaran uang kegiatan padat karya Desa Siregar Aek Nalas (upah dan bahan bangunan fisik) Kec.Uluan setelah potong pajak 11,5 %
37. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 18 Mei 2018, telah terima dari Bendahara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) kepada Drs. Tumpal Sianturi, untuk pembayaran upah dan bahan bangunan fisik, perlengkapan kerja, pemeliharaan gedung dan bangunan (upah dan bangunan firik kegiatan Padat Karya di desa Batu Manuppak.
38. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 23-05-2018, telah terima dari Bendahara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Mangara Pardosi

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan Nalom Sianipar, untuk pembayaran upah dan bahan bangunan fisik, kegiatan Padat Karya Infrastruktur di desa Cinta Dame Kecamatan Nassau Kab. Toba Samosir

39. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 31-05-2018, telah terima dari Bendahara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada N. Sianipar disaksikan M. Pardosi untuk pembayaran upah kerja dan bahan bangunan fisik, kegiatan Padat Karya di desa Lumban Rau Barat Kecamatan Habinsaran

40. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 8-06-2018, telah terima dari Bendahara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Hitjon Pangaribuan untuk pembayaran upah kerja dan kegiatan Padat Karya pasar borbor dan pembayaran uang kegiatan dan bahan bangunan fisik pasar borbor Kec. Borbor TA 2018

41. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 29-06-2018, telah terima dari Bendahara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada N. Sianipar untuk pembayaran upah kerja dan bahan bangunan fisik, kegiatan Padat Karya infrastruktur di desa Sitangkola Kecamatan Laguboti Kab. Samosir

42. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 05-07-2018, telah terima dari Bendahara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Mangara Pardosi yang diketahui Nalom Sianipar untuk pembayaran bahan bangunan fisik kegiatan padat karya infrastruktur di Desa Lobu Hole dan upah pekerja di Desa Lobu Hole TA 2018

43. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 02-08-2018, telah terima dari Bendahara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada N. Sianipar, Tumbur Sianipar untuk pembayaran bahan baku bangunan dan upah pekerja kegiatan Padat Karya infrastruktur di Desa Parparean II

Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 08-08-2018, telah terima dari Bendahara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada untuk pembayaran upah kerja Padat Karya infrastruktur di Desa Pagar Batu Kec. Habinsaran Kab. Tobasa
45. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 13-08-2018, telah terima dari Bendahara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 40.400.000,- (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sarto Tampubolon untuk pembayaran upah kerja dan bahan bangunan, kegiatan Padat Karya infrastruktur di desa Sibuntuon Kecamatan Habinsaran
46. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 08-08-2018, telah terima dari Bendahara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Oloan Siagian untuk pembayaran upah kegiatan Padat Karya infrastruktur di Desa Lumban Pinasa Saroha Habinsaran
47. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 27-09-2018, telah terima dari Bendahara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tulus Simanjuntak untuk pembayaran upah kerja Padat Karya infrastruktur di Desa Batu Nabolon Kec. Habinsaran tahun anggaran 2018
48. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 21 Oktober 2018, telah terima dari Bendahara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 40.400.000,- (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Bintang Aruan, N. Sianipar untuk pembayaran upah Perangsang kerja kegiatan padat karya infrastruktur di Desa Aruan Kecamatan Laguboti
49. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 21 Oktober 2018, telah terima dari Bendahara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) kepada T Sianturi untuk pembayaran upah dan bahan bangunan fisik kegiatan padat karya infrastruktur di Desa Lumban Sibuea Laguboti

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar Bukti Setor Bank Sumut tanggal 1-8-2018, penyetor Ellis Situmorang kepada nama Pemilik rekening CV Arta Lastiar/Tumbur S sebesar Rp 39.722.364 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)
51. 1 (satu) lembar Bukti Setor Bank Sumut tanggal 8-8-2018, penyetor Ellis Situmorang kepada nama Pemilik rekening CV Relasi Mandiri/Bernad Manurung sebesar Rp 39.597.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
52. 1 (satu) lembar Bukti Setor Bank Sumut tanggal 10-08-2018, penyetor Ellis Situmorang kepada nama Pemilik rekening CV Kiel dan Zefa Hirlet Sibarani sebesar Rp 39.695.500 (tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan keterangan untuk bahan bangunan fisik/disnaker
53. 1 (satu) lembar Bukti Setor Bank Sumut tanggal 10-8-2018, penyetor Ellis Sandi Situmorang kepada nama Pemilik rekening CV Joko Monang/Jelima Siahaan sebesar Rp 39.668.638,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah)
54. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut tanggal 25-09-2018, Penyetor Ellis Sandi Situmorang kepada Rinto Tambunan sebesar Rp 39.695.500 (tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)
55. 1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor: 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR8/2018 tanggal 21 Mei 2018 Perihal Pesanan Barang
56. 1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor: 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR15/2018 tanggal 4 September 2018 Perihal Pesanan Barang
57. 1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor: 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR2/2018 tanggal 21 Februari 2018 Perihal Pesanan Barang

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir
Nomor: 01/KPA.DTK/PRODUKTIF2/2018 tanggal 22 Januari 2018
Perihal Pesanan Barang
59. 1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir
Nomor: 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR1/2018 tanggal 11 Januari
2018 Perihal Pesanan Barang
60. 1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir
Nomor: 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR7/2018 tanggal 7 Mei 2018
Perihal Pesanan Barang
61. 1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir
Nomor: 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR6/2018 tanggal 26 April 2018
Perihal Pesanan Barang
62. 1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir
Nomor: 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR3/2018 tanggal 7 Maret 2018
Perihal Pesanan Barang
63. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaa Teknis Kegiatan Perluasan
Kesempatan Kerja Nalom Sianipar S.Pd kepada Pengguna Anggaran
Dinas Tenaga Kerja Perihal Nama Penyedia tanggal 4 Juni 2018.
64. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaa Teknis Kegiatan Perluasan
Kesempatan Kerja Nalom Sianipar S.Pd kepada Pengguna Anggaran
Dinas Tenaga Kerja Perihal Nama Penyedia tanggal 18 Mei 2018
65. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaa Teknis Kegiatan Perluasan
Kesempatan Kerja Nalom Sianipar S.Pd kepada Pengguna
Anggaran Dinas Tenaga Kerja Perihal Nama Penyedia tanggal 3
September 2018
66. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaa Teknis Kegiatan Perluasan
Kesempatan Kerja Nalom Sianipar S.Pd kepada Pengguna
Anggaran Dinas Tenaga Kerja Perihal Nama Penyedia tanggal 19
Februari 2018.

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaa Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Nalom Sianipar S.Pd kepada Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja Perihal Nama Penyedia tanggal 23 Maret 2018
68. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaa Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Nalom Sianipar S.Pd kepada Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja Perihal Nama Penyedia tanggal 5 Maret 2018
69. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaa Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Nalom Sianipar S.Pd kepada Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja Perihal Nama Penyedia tanggal 18 Januari 2018
70. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaa Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Nalom Sianipar S.Pd kepada Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja Perihal Nama Penyedia tanggal 8 Januari 2018
71. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaa Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Nalom Sianipar S.Pd kepada Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja Perihal Nama Penyedia tanggal 7 Mei 2018
72. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaa Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Nalom Sianipar S.Pd kepada Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja Perihal Nama Penyedia tanggal 26 Maret 2018
73. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaa Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Nalom Sianipar S.Pd kepada Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja Perihal Nama Penyedia tanggal 24 April 2018

Tetap terlampir dalam berkas Perkara

5. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya Perkara ini masing-masing sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)

Bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding / Jaksa Penuntut Umum atas **Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn Tanggal 11 Juni 2020** yang masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan Undang-Undang, bersama ini Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding.

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Jawaban Para Terbanding / Para Terdakwa atas Memori Banding Pembanding / Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2020 tersebut adalah sebagai Berikut;

1. Sebelum Para Terbanding menyampaikan Kontra Memori Banding, bahwa **Para Terbanding** menerima "Berkas Memori Banding" pada hari Senin tanggal 21 Juni 2020, dengan demikian Para Terbanding dalam menyampaikan Kontra Memori Banding masih dalam tenggang waktu sebagaimana di tentukan UU dan menjadi alasan untuk diterima.
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif hingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas;
3. Bahwa Para Terbanding / Para Terdakwa tidak sependapat dan menolak keras serta Keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum, karena alasan-alasan Memori Banding tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta Persidangan dan dasar Hukum yang tidak benar. Oleh karena itu Memori Banding tersebut haruslah **DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima;**
4. Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori ini tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan Para Terdakwa, yang dibacakan tertanggal 28 Mei 2020;
5. Bahwa menurut fakta-fakta di Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Dakwaan Primair Penuntut Umum **Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan** Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (unsur Pasal 2 ayat 1(satu) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) ;

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yaitu Keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dibuktikan mendapat harta benda dari serangkaian Perbuatan Para Terdakwa dan Kerugian Negara sebesar Rp. 264.184.522.52 (dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah lima puluh dua sen) dinikmati oleh Pihak lain.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keberatan -keberatan yang disampaikan Penuntut umum sebagaimana terdapat pada Memori Bandingnya dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Banding akan mencermati, pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 11 Juni 2020 dan telah mencermati pertimbangan – pertimbangan yang mendasari Putusannya dalam perkara ini Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah tepat dan benar karena telah dipertimbangkan sesuai dengan keadaan yang terjadi didalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pangadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tingkat Pertama sehingga dengan demikian keberatan Penuntut umum yang menyatakan Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama keliru mempertmbangkan dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang - Undang RI.No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang -Undang RI. No. 20 Tahun 2001 Jo

Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana tidak ber alasan dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana Penjara terhadap para Terdakwa dengan masing 5 (lima) tahun penjara adalah terlalu berat dengan pertimbangan bahwa, meskipun perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian sebesar Rp. 264.184.522.52 (dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah lima puluh dua sen) ternyata dari fakta dipersidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi bahwa sebagian dari pekerjaan tersebut terealisasi dan manfaatnya juga ada dirasakan masyarakat sehingga dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan pertama maka lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa harus dirubah;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dirubah maka lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan Perbuatan Para Terdakwa, dan dianggap telah memenuhi rasa keadilan Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum Para Terdakwa didakwa Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUH Pidana.

Menimbang bahwa sesuai Dakwaan Subsidair tersebut diatas Penuntut menyertakan pasal 18 ayat 1 huruf b Undang - Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yang mengisaratkan bahwa selain menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Para Terdakwa juga Penuntut Umum menghendaki agar kepada Para Terdakwa

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman untuk membayar sejumlah uang sebagai Pengganti kerugian Negara;

Menimbang, bahwa didalam Putusannya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama tidak menyertakan pidana tambahan yaitu hukuman pembayaran sejumlah uang sebagai pengganti kerugian Negara dengan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selain dari penjatuhan pidana pokok terhadap para terdakwa secara normatif dalam tindak pidana korupsi juga ada penjatuhan hukuman tambahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang secara tegas dan limitatif telah disebutkan yaitu bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak dapat dibuktikan bahwa para terdakwa mendapat harta benda dari serangkaian perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas dan kerugian negara sebagaimana Laporan Investigasi Lapangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Sumatera Utara Fakultas Teknik Nomor : 6473 / UN5.2.1.4/ KPM / 2019 tanggal 18 November 2019 sebesar Rp. 264.184.522. 52 (dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah lima puluh dua sen) tidak dapat dibebankan kepada para terdakwa sebagai uang pengganti, oleh karena kerugian negara itu bisa dinikmati oleh pihak lain, maka penjatuhan hukuman tambahan pembayaran uang pengganti tidak tepat dan relevan dibebankan kepada para terdakwa".

Menimbang, bahwa penjatuhan Pidana tambahan terhadap Para Terdakwa berupa hukuman Pembayaran sejumlah uang sebagai pengganti kerugian negara yang timbul akibat perbuatan Para Terdakwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pemberantasan Tindak pidana Korupsi bertujuan untuk menghindari terjadinya kerugian Negara sehingga penjatuhan pidana

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi tidak semata - mata hanya dijatuhi pidana Penjara dan denda akan tetapi perlu dijatuhi pidana tambahan berupa penjatuhan pidana untuk membayar sejumlah uang pengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama bahwa akibat Perbuatan Para Terdakwa Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 264.184.522,52 (dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah lima puluh dua sen);

Meimbang, bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Lapangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Sumatera Utara Fakultas Teknik Nomor : 6473/UN5.2.1.4/KPM/2019 tanggal 18 November 2019 sebesar Rp.264.184.522,52 (dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah lima puluh dua sen) maka untuk mengganti kerugian negara tersebut harus dibebankan kepada Para Terdakwa secara Tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama sehingga amar putusan penjatuhan hukuman tambahan berupa penggantian kerugian Negara perlu ditambahkan sebagaimana terdapat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 11 Juni 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di ubah;

Menimbang oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 11 Juni 2020 harus diubah maka amar selengkapny adalah sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana terdapat pada amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo.Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 11 Juni 2020 Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan pada Para Terdakwa serta menambahkan amar Putusan “Uang Pengganti” sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut;

MENGADILI SENDIRI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan,tanggal 11 Juni 2020 Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai amar Putusan “Uang Pengganti” sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I Drs. Tumpal Sianturi dan Terdakwa II Nalom Sianipar, S. Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
 2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.

Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



3. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Tumpal Sianturi dan Terdakwa II Nalom Sianipar, S. Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I Drs. Tumpal Sianturi dan terdakwa II. Nalom Sianipar, S. Pd dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat tahun) dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan:
5. Menghukum Terdakwa I Drs. TUMPAL SIANTURI dan Terdakwa II NALOM SIANIPAR, S.Pd untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 264.184.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), secara tanggung renteng, jika dalam 1 (bulan) tidak dibayar maka harta benda milik Para Terdakwa dirampas untuk negara dan jika harta benda Para Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
6. Menyatakan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.
8. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp.18.795.000,- (delapan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) pengembalian dari ELLIS SANDI SITUMORANG.
 2. Uang sebesar Rp.3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pengembalian dari ERWINDO PURBA.Dirampas untuk Negara.
 3. 1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor : 2.01 01 16 08 5 2.
 4. 1 (satu) set Daftar Rencana Program Kegiatan Tahun Anggaran 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) set Foto copy Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor : B.155-4/DTK/2018 tanggal 18 Juni 2018 perihal Usulan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur.
6. Proposal Permintaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur, Padat Karya Produktif, Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Program Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Jln. Siliwangi Nomor 1 Balige.
7. Proposal Permintaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Perkerasan Jalan Desa Patane II Kecamatan Porsea Kabupatens Toba Samosir.
8. Proposal Permintaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Perkerasan Jalan Desa / Kel Parsoburan Kecamatan Habinsaran Kabupatens Toba Samosir.
9. Proposal Permintaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Perkerasan Jalan Desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor Kabupatens Toba Samosir.
10. Proposal Permintaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Perkerasan Jalan Desa Lumban Rau Barat Kecamatan Habinsaran Kabupatens Toba Samosir.
11. 1 (satu) set Foto copy Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 019 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, tanggal 5 Januari 2017.
12. 1 (satu) set Foto copy Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 856 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, tanggal 25 Oktober 2018.
13. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Pagar Baru Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
14. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Sibuntuon Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.

Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Parparean II Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
16. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
17. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Sitangkola Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
18. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Sibide Barat Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
19. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Lobu Hole Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
20. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Lumban Binanga Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
21. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Batu Manumpak Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
22. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Lumban Rau Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
23. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Lumban Rau Selatan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
24. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Siregar Aek Nalas Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
26. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Lumban Pinasa Saroha Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
27. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Aruan Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
28. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Batu Nabolon Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
29. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Padat Karya Produktif di Desa Sibuea Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
30. Foto Dokumentasi Kegiatan Padat Karya Tahun 2018.
31. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Padat Karya Tahun 2018.
32. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Padat Karya Tahun 2018.
33. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 8-03-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.65.172.500,- (enam puluh lima juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Drs. Tumpal Sianturi, untuk pembayaran kegiatan padat karya produktif di Desa Lumban Binanga Laguboti (upah, bahan material, ATK alat kerja dan honor kepala desa TA. 2018).
34. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 31-05-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada N. Sianipar, untuk pembayaran panjar ATK dan bahan perlengkapan kerja padat karya 2018.

35.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 05-04-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) + Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada N. Sianipar, untuk pembayaran panjar sementara.

36.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 1-03-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Drs. Tumpal Sianturi, untuk pembayaran upah bahan material dan honor kepala desa kegiatan padat karya fisik desa lumban rau selatan Kec. Habinsaran.

35.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29-03-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.173.650,- (delapan puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada Nalom Sianipar, untuk pembayaran uang kegiatan padat karya infrastruktur di desa sibide barat (upah dan bahan bangunan fisik) 2018.

36.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 05-04-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.132.000,- (delapan puluh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada N. Sianipar, untuk pembayaran uang kegiatan padat karya desa siregar aek nalas (upah dan bahan bangunan fisik) Kec. Uluan setelah potong pajak 11,5%.

37.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Mei 2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) kepada Drs. Tumpal Sianturi, untuk pembayaran upah dan bahan bangunan fisik, perlengkapan kerja, pemeliharaan gedung dan bangunan (upah dan bangunan fisik kegiatan padat karya desa batu manumpak nassau.

38.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23-05-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Mangara Pardosi dengan disaksikan oleh Nalom Sianipar, untuk pembayaran upah dan bahan bangunan fisik

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan padat karya infrastruktur di Desa Cinta Dame Kecamatan Nassau Kab. Toba Samosir.

- 39.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 31-05-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada N. Sianipar dengan disaksikan oleh M. Pardosi, untuk pembayaran upah kerja dan bahan bangunan fisik kegiatan padat karya di Desa Lumban Rau Barat Kec. Habinsaran.
- 40.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 8-06-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Hitjon Pangaribuan, untuk pembayaran upah kerja kegiatan padat karya Pasar Borbor dan pembayaran uang kegiatan dan bahan bangunan fisik pasar borbor Kec. Borbor TA. 2018.
- 41.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29-06-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada N. Sianipar, untuk pembayaran upah pekerja dan bahan bangunan fisik kegiatan padat karya infrastruktur di Desa Sitangkola Laguboti Kab. Toba Samosir.
- 42.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 05-07-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Mangara Pardosi yang diketahui oleh Nalom Sianipar, untuk pembayaran bahan bangunan fisik kegiatan padat karya infrastruktur di Desa Lobu Hole dan upah pekerja di Desa Lobu Hole TA. 2018.
- 43.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 02-08-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada N. Sianipar, tumbur Sianipar, untuk pembayaran bahan baku bangunan dan upah pekerja kegiatan padat karya infrastruktur di Desa Parparean II.
- 44.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 08-08-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada, untuk pembayaran upah kerja padat karya infrastruktur di Desa Pagar Batu Kec. Habinsaran Kab. Tobasa.

Halaman 64 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 13-08-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.40.400.000,- (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sarto Tampubolon, untuk pembayaran upah pekerja dan bahan baku bangunan kegiatan padat karya infrastruktur di Desa Sibuntuon Kec. Habinsaran.

46.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 4-09-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Oloan Siagian, untuk pembayaran upah kegiatan padat karya infrastruktur di Desa Lumban Pinasa Saroha Habinsaran.

47.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 27-09-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tulus Simanjuntak, untuk pembayaran upah kerja kegiatan padat karya infrastruktur di Desa Batu Nabolon Kec. Habinsaran tahun anggaran 2018.

48.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Oktober 2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Bintang Aruan, N. Sianipar, untuk pembayaran upah perangsang kerja kegiatan padat karya infrastruktur di Desa Aruan Kecamatan Laguboti.

49.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 20-04-2018, telah terima dari Bendahara Disnaker Kab. Toba Samosir sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) kepada T. Sianturi, untuk pembayaran upah dan bahan bangunan fisik kegiatan padat karya produktif di Desa Lumban Sibuea Laguboti.

50.1 (satu) lembar Bukti Setor Bank Sumut tanggal 1-8-2018, penyeter Ellis Situmorang kepada nama pemilik rekening CV. Arta Lastiar/Tumbur S, sebesar Rp.39.722.364,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

51.1 (satu) lembar Bukti Setor Bank Sumut tanggal 8-8-2018, penyeter Ellis Situmorang kepada nama pemilik rekening CV. Relasi Mandiri/Bernad Manurung, sebesar Rp.39.597.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 65 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.1 (satu) lembar Bukti Setor Bank Sumut tanggal 18-10-2018, penyetor Ellis Situmorang kepada nama pemilik rekening CV. Kiel dan Zefa Hirlet Sibarani, sebesar Rp.39.695.500,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan keterangan untuk bahan bangunan fisik / disnaker.
- 53.1 (satu) lembar Bukti Setor Bank Sumut tanggal 10-8-2018, penyetor Ellis Sandi Situmorang kepada nama pemilik rekening CV. Joko Monang / Jelima Siahaan, sebesar Rp.39.668.638,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- 54.1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut tanggal 25-09-2018, penyetor Ellis Sandi Situmorang kepada Rinto Tambunan, sebesar Rp.39.695.500,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- 55.1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor : 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR8/2018 tanggal 21 Mei 2018 perihal Pesanan Barang.
- 56.1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor : 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR15/2018 tanggal 4 September 2018 perihal Pesanan Barang.
- 57.1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor : 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR2/2018 tanggal 21 Februari 2018 perihal Pesanan Barang.
- 58.1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor : 01/KPA.DTK/PRODUKTIF2/2018 tanggal 22 Januari 2018 perihal Pesanan Barang.
- 59.1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor : 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR1/2018 tanggal 11 Januari 2018 perihal Pesanan Barang.
- 60.1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir Nomor : 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR7/2018 tanggal 7 Mei 2018 perihal Pesanan Barang.

Halaman 66 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir
Nomor : 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR6/2018 tanggal 26 April 2018
perihal Pesanan Barang.
- 62.1 (satu) lembar Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir
Nomor : 01/KPA.DTK/INFRASTRUKTUR3/2018 tanggal 7 Maret 2018
perihal Pesanan Barang.
- 63.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan
Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran
Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 4 Juni 2018.
- 64.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan
Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran
Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 18 Mei 2018.
- 65.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan
Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran
Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 3 September 2018.
- 66.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan
Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran
Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 19 Februari 2018.
- 67.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan
Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran
Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 23 Maret 2018.
- 68.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan
Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran
Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 5 Maret 2018.
- 69.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan
Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran
Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 18 Januari 2018.
- 70.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan
Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran
Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 8 Januari 2018.

Halaman 67 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 7 Mei 2018.

72.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 26 Maret 2018.

73.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Nalom Sianipar, S.Pd kepada Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja perihal Nama Penyedia tanggal 24 April 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding masing – masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh Kami : Tigor Manullang, S.H.,M.H. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, Erwan Munawar, S.H., M.H. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, Sazili, S.H.,M.Si. Hakim Ad. Hoc. Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Erwan Munawar, S.H., M.H.

Tigor Manullang, S.H., M.H.

Halaman 68 dari 65 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Sazili, S.H.,M.Si.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)